



EDARAN
NOMOR 041 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBAYARAN SEMENTARA BAGI MAHASISWA YANG MENGAJUKAN KERINGANAN
PEMBAYARAN UKT DAN PESERTA KAMPUS MENGAJAR I
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yth.
Pimpinan Unit Kerja
di
lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Merujuk Keputusan Rektor Nomor 1324/UN40/KU/2021 tentang Kewajiban Membayar Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Yang Mengusulkan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Bagi Peserta Program Kampus Mengajar I Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, agar proses **Isian Rencana Studi (IRS)** berjalan lancar, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan bagi Peserta Program Kampus Mengajar I Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022:

1. diwajibkan melihat besaran dan nomor tagihan sementara melalui laman **student.upi.edu**.
2. diwajibkan membayar terlebih dahulu sebagaimana tagihan pada poin 1:
 - a. UKT Golongan I dan II sebesar Rp. 250.000,-
 - b. UKT Golongan III dan IV sebesar Rp. 500.000,-
 - c. UKT Golongan di atas IV, sebesar Rp. 1.000.000,-
3. mahasiswa yang ditetapkan mendapatkan keringanan berupa penangguhan diwajibkan membayar **dicilan pertama sebesar 50%** dari besaran UKT;
4. pembayaran dilaksanakan mulai tanggal **20-25 Agustus 2021**.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Agustus 2021



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN